



PUTUSAN

Nomor 199/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Saldan;
2. Tempat lahir : Sei Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sei Beluru Kecamatan Meran
Ti Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Zulham Rany, S.H., 2. Zulkifli AR, S.H., M.Hum., 3. Drs. Azwar AR, S.H., M.MM., 4. Susanto, S.H., beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan dalam register No. 59/PSK-KUM/2019 tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Januari 2019, Nomor 12 /Pid.C/2019/PN Kis dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) karung pupuk urea milik PT. BSP Kisaran di areal 25 Ha P. 94502 Divisi 5 Sei Baleh Estate Desa Perk. Sei Balai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh Tersangka Saldan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan seorang karyawan PT. BSP Kisaran dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Tersangka mengambil 1 (satu) karung 50 kg pupuk urea yang diletakkan didalam areal sebelum ditabur lalu disembunikan ke semak-semak dalam areal, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Tersangka mengambil lagi 1 (satu) karung 50 kg sebelum ditabur dan disembunikan ke semak-semak dalam areal, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib Terlapor mengeluarkan pupuk tersebut dari tempat disembunikan sebelumnya dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika sedang mengangkut pupuk hasil curian tersebut perbuatan Tersangka diketahui oleh saksi-saksi yang sedang melaksanakan patroli, selanjutnya saksi-saksi langsung menyetop dan mengamankan Tersangka Saldan serta pupuk urea hasil curian, akibat pencurian tersebut PT. BSP Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut yang mengemukakan sebagai berikut :

A. SURAT DAKWAAN TIDAK MEMILIKI TANGGAL

Bahwa Surat Dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum bertentangan dengan hukum disebabkan tidak memiliki tanggal didalam surat dakwaan yang disampaikan dihadapan persidangan dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana ringan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Bahwa dengan ketidak jelasan tanggal dan ketidak cermatan dalam menuliskan tanggal pada Surat Dakwaan yang dibuat untuk persidangan ini oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum menimbulkan cacat syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan ayat (3) KUHAP, akhirnya dengan cacat formil surat dakwaann yang dibuat oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum, maka sepatutnya surat dakwaan haruslah batal demi hukum;

Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat dakwaan yang cacat syarat formil dengan tidak jelas, tidak cermat, dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak lengkap sehingga Surat dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum harus di batalkan.

B. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur surat dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Dalam eksepsi kami ini, diajukan dalam keberatan menyangkut isi Surat Dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum, berkaitan dengan persyaratan materiil, sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum, kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum tidak menguraikan kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.

Bahwa Hakim Majelis sepatutnya mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang dituduhkan sebagaimana dalam dakwaan, atas tuduhan pencurian yang ditujukan kepada diri terdakwa, sebagaimana kronologi peristiwa yang sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemukan pupuk urea 2 (dua) karung di areal perkebunan kelapa sawit PT. BSP, selanjutnya Terdakwa membawa ke Gudang Estate PT. BSP Sei Balai yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju gudang tersebut, Terdakwa bertemu dengan Security bernama Joko, Terdakwa mengatakan kepada Security, Terdakwa menemukan pupuk urea 2 karung di areal Perkebunan, security membawa Terdakwa ke kantor security, sesampainya di kantor Terdakwa dimintai keterangan atas ditemukannya 2 karung pupuk urea;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa dipaksakan mengakui ada mengambil pupuk urea dan dilakukan pemukulan atau penganiayaan oleh security yang memaksakan kepada Terdakwa untuk mengakui perbuatan mengambil pupuk urea;
- Bahwa dengan tekanan dan paksaan Terdakwa akhirnya mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, dan Terdakwa merasa difitnah atas ditemukannya 2 karung pupuk urea di areal perkebunan PT. BSP;

Bahwa sepatutnya Surat Dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum tidak menguraikan peristiwa yang terjadi pada Terdakwa didalam melakukan Tindak Pidana ringan, maka sudah sepatutnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas (OBSCUR LIBEL).

C. SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DISEBABKAN ORANG LAIN PELAKU

Bahwa mengutip hasil rapat kerja teknis Mahkamah Agung RI dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Pengadilan seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Semarang tanggal 25 s/d 28 Nopember 1998 tentang Eksepsi Putusan Sela, yang menyebutkan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima dikarenakan :

1. Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaanya (*eksepsi subjudce*);
2. Orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru, yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain, karena dialah pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*eksepsi error in personam*)

Bahwa berdasarkan pada poin 2 diatas dari hasil rapat kerja teknis Mahkamah Agung RI tersebut merupakan dasar hukum yang menyelamatkan ketidakadilan yang terjadi pada diri terdakwa, karena perbuatan yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada terdakwa dalam perkara ini tidak benar pelakunya terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang bukan dilakukan oleh terdakwa tidak sepatutnya disidangkan lebih lanjut disebabkan semakin menjolimi terdakwa yang selayaknya dapat hidup dengan tenang, karena Terdakwa merupakan seorang Mandor Harian yang telah bekerja selama 27 Tahun mengabdikan diri kepada perusahaan PT. BSP Kisaran;

Bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku sepatutnya terhadap terdakwa mengabdikan diri dalam tugasnya untuk menyelamatkan perusahaan PT. BSP Kisaran dalam kerugiannya atas ditemukannya 2 pupuk urea diareal perkebunan, sepatutnya mendapatkan penghargaan bukan malahan melakukan proses hukum terhadap dirinya dengan menjadikan Terdakwa;

Bahwa bersandarkan amanah Undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusi dan KUHAP serta peraturan perundangan undangan yang berlaku, Terdakwa SALDAN sepatutnya dan selayaknya mendapatkan kebebasan.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa SALDAN berharap kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan selanya menyatakan Surat Dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah keliru dan salah orang yang diajukan sebagai terdakwa, yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain, karena dialah pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*eksepsi in personam*) dan sepatutnya Terdakwa SALDAN diberikan kebebasan sebagaimana diamanahkan Undang undang;

Bahwa oleh karena itu melalui kuasa hukumnya dan pada eksepsi ini dimohonkan kepada yang mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kisaran menolak dan atau setidaknya tidak menerima surat dakwaan yang diajukan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum disebabkan adanya kecacatan hukum dalam proses penyidikan yang terjadi pada diri Terdakwa SALDAN akibat diskriminasi;

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa SALDAN mohon kepada Hakim Majelis yang mulia untuk mengambil putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum Terdakwa SALDAN;
2. Menyatakan surat dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas tanggal dibuatnya sebagai surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa SALDAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),

Membaca, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 31 Januari 2019, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Saldan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis tanggal 31 Januari 2019 atas nama Terdakwa Saldan tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan tanggal 31 Januari 2019, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis, yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Saldan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung pupuk urea merk Daun Buah;
 - Dikembalikan kepada PT. BSP Kisaran;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 6149 SV;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis tertanggal 31 Januari 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Februari 2019, dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid/2019/PN Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa judec factie keliru dan salah dalam penerapan hukum dalam pertimbangannya yang tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 18 Desember 2018 bertugas mengawasi pemupukan perkebunan PT.BSP Sei Balai pada pukul 10.00 wib s/d pukul 14.00 wib dan saksi SUPEDI mengakui adanya pemupukan diareal Divisi 5 Sei Blai Estate;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 tersebut dilakukan pemupukan sebanyak 40 karung atau 2 ton jenis pupuk urea yang diambil dari gudang, setelah selesai pemupukan, maka Terdakwa menghitung karung goni pupuk ada kekurangan sebanyak 2 karung dari 40 karung goni pupuk dihitung berjumlah hanya 38 karung, sehingga diketahui adanya 2 karung kehilangan;

Bahwa Terdakwa telah melaporkan kekurangan 2 karung goni pupuk kepada Asisten Divisi 5 Sei Balai bernama SUBAGIO, dan pada Sore hari itu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa yang melakukan pengecekan lokasi areal pemupukan ditemukan adanya 2 karung pupuk diareal pemupukan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menemukan 2 karung pupuk urea, Terdakwa membawa untuk dibawa ke Gudang PT. BSP Sei Balai, dalam perjalanan bertemu dengan Joko sebagai Security dan menjelaskan ditemukannya pupuk urea 2 karung goni diareal perkebunan areal Divisi 5, sesuai dengan keterangan saksi SUPEDI ada pemupukan diareal Divisi 5;

Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dan saksi SUPEDI yang ditelpon JOKO,, karena saksi Supedi mengetahui dari JOKO yang selanjutnya saksi SUPEDI membawa terdakwa ke Kantor Security, sesampainya di kantor Sekurity, Terdakwa mengalami penamparan dan tendangan dikaki dilakukan Manimbo;

Bahwa pada waktu dipersidangan saksi Manimbo berada dalam ruangan sidang mendengar dan mengetahui jalan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, kemudian pada sewaktu sidang keterangan Terdakwa, saksi Manimbo dipanggil dari tempat duduknya dan diminta Hakim untuk menjadi saksi, maka saksi Manimbo menerangkan tidak ada menendang dan menampar;

Bahwa saksi Manimbo yang berada didalam ruangan sidang telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sehingga terhadap keterangan saksi Manimbo sangat diragukan kebenarannya karena telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi lainnya, oleh karena itu Terdakwa menolak keterangan saksi Manimbo yang tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi SUPEDI dan saksi RINO, karena Terdakwa pada tanggal 18 desember 2018 bertugas mengawasi pemupukan perkebunan PT.BSP Sei Balai pada pukul 10.00 wib s/d pukul 14.00 wib dilakukan sebanyak 40 karung atau 2 ton pupuk urea yang diambil dari gudang;

Bahwa setelah selesai pemupukan, maka Terdakwa menghitung karung goni kurang 2 karung atau berjumlah 38 karung, dan melaporkan kekurangan 2 karung goni pupuk kepada Asisten Divisi bernama SUBAGIO, sehingga pada Sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa melakukan pengawasan dan pengecekan lokasi areal pemupukan dan ditemukan 2 karung pupuk diareal pemupukan;

Bahwa setelah menemukan 2 karung pupuk urea, Terdakwa membawa untuk dibawa ke Gudang PT. BSP Sei Balai, dalam perjalanan bertemu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



dengan Joko sebagai Security dan menjelaskan ditemukannya pupuk urea 2 karung goni diareal perkebunan areal 25 hektar, sesuai dengan keterangan saksi SUPEDI ada pemupukan diareal 25 hektar;

Bahwa terdakwa setelah menjelaskan kepada Joko, Joko menelpon Saksi SUPEDI akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Security, sesampainya di kantor Security, Terdakwa mengalami penamparan dan tendangan dikaki oleh Manimbo, yang pada sewaktu sidang menerangkan tidak ada menendang dan menampar, padahal saksi Manimbo berada didalam ruangan sidang dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sehingga terhadap keterangan saksi Manimbo sangat diragukan kebenarannya karena telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi lainnya, oleh karena itu Terdakwa menolak keterangan saksi Manimbo yang tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Bahwa terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, disebabkan dalam memberikan keterangan tersebut diawali adanya ancaman dan tekanan dari kantor security yang melakukan penganiayaan dengan pemukulan, penamparan dan tunjangan terhadap Terdakwa, selama di kantor Security PT. BSP;

Bahwa Terdakwa tidak ada niat melakukan pencurian 2 karung goni pupuk urea, dan Terdakwa bertujuan mengembalikan pupuk urea sebanyak 2 karung goni ke Gudang PT. BSP Sei Balai, sehingga tuduhan yang dialami terdakwa Saldan adalah fitnah, karena selama 27 tahun bekerja dan mengabdikan diri sebagai Karyawan PT. BSP Kisanan tidak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bentuk apapun di tempat bekerja sebagaimana keterangan saksi SUPEDI dan Saksi RENO;

Oleh karena itu memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan keputusan yang berkeadilan kepada Terdakwa sebagai Pemohon Banding dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena tidak terbukti bersalah;

2. Bahwa judec factie tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas alat bukti-bukti keterangan saksi-saksi yang sebelumnya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



Saksi SUPEDI mengetahui dari saksi Joko, dalam persidangan saksi Joko yang bertemu langsung dengan Terdakwa tidak dihadirkan, saksi Supedi membawa terdakwa ke Kantor Security, sesampainya di Kantor Security, Terdakwa mengakui mengalami penamparan dan tendangan saksi Manimbo, yang pada sewaktu sidang menerangkan tidak ada menendang dan menampar, padahal saksi Manimbo berada di dalam ruangan sidang dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sehingga terhadap keterangan saksi Manimbo sangat diragukan kebenarannya karena telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi lainnya, oleh karena itu Terdakwa menolak keterangan saksi Manimbo yang tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa *judex factie* salah dan keliru dalam menerapkan hukum disebabkan Terdakwa tidak ada niat memiliki maupun menguasai atau berkeinginan untuk menjual atau mengadaikan maupun mencari keuntungan dari temuan 2 karung goni pupuk urea yang ditemukan di areal pengawasan Terdakwa, karena terdakwa yang telah bekerja selama lebih kurang 27 tahun bekerja tidak memiliki niat untuk mengambil pupuk urea karena niat Terdakwa berkeinginan mengembalikan pupuk urea 2 goni untuk dikembalikan ke gudang pupuk yang dalam perjalanan menuju gudang pupuk bertemu dengan saksi Joko dan di dalam perjalanan itu dimintai keterangan oleh security dan menjelaskan pupuk akan dibawa ke gudang, tapi kenyataannya Terdakwa malahan dibawah ke kantor dan diproses untuk mengakui kesalahan yang tidak dilakukannya;

Oleh karena itu sepatutnya keadilan dan perlindungan hukum dapat dirasakan Terdakwa yang telah bekerja selama 27 tahun di PT. BSP Kisaran, untuk itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Pemohon/Terdakwa untuk dapat dibebaskan dari tuntutan yang tidak dilakukannya;

4. Bahwa berdasarkan hukum dan alat-alat bukti diatas yang telah diuraikan, maka memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



Nomor : 12/Pid.C/2019/PN-Kis. tanggal 4 Februari 2019 dan
mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Banding kemukakan di atas,
memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk
seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima permohonan Pemohon Banding/Terdakwa seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor :
12/Pid.C/2019/PN-Kis tanggal 4 Februari 2019;

MENGADILI :

1. Menyatakan berdasarkan hukum Terdakwa SALDAN secara syah dan
meyakinkan tidak terbukti bersalah;
2. Menyatakan Terdakwa SALDAN dibebaskan dari segala dakwaan dan
tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan demi hukum mengembalikan harkat dan martabat serta
melakukan rehabilitasi nama baik Terdakwa SALDAN;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

) Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
sesuai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. (ex aequo et bono)

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara
Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis yang ditandatangani Panitera Pengadilan
Negeri Kisaran pada tanggal 18 Februari 2019 telah memberi kesempatan
kepada Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa
untuk mempelajari berkas perkara Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak surat ini diterima sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa
dan mempelajari berkas perkara nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis beserta surat-
surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis, tanggal 31 Januari 2019 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “Pencurian Ringan “ adalah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai materi alasan banding dimaksud merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP jo. Perma No. 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pid.C/2019/PN Kis tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh kami Dharma E. Damanik, SH, MH sebagai Ketua Majelis dengan Erwan Munawar, S.H., M.H., dan Nur Hakim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Linton Sirait, S. H, M.H. dan Nur Hakim, S.H, M.H, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 26 April 2019, Nomor 199/Pid/2019/PT MDN, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Linton Sirait, S. H, M.H.

TTD

Nur Hakim, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13